



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam mengisi acara-acara kegiatan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu membentuk kelompok Paduan Suara KORPRI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Kelompok Paduan Suara KORPRI Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.






- KEDUA : Kelompok Paduan Suara KORPRI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :
- Mengikuti latihan Paduan Suara yang telah dijadwalkan;
  - Aktif dan turut serta mengisi acara yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang membutuhkan adanya Paduan Suara; dan
  - Melaporkan hasil pelaksanaannya tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Untuk tertibnya kegiatan Kelompok Paduan Suara KORPRI, maka bagi anggota yang tidak mengikuti latihan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, tanpa ada Pemberitahuan kepada Koordinator/Ketua maka akan segera dilakukan pergantian.
- KEEMPAT : Kelompok paduan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan :*

- 1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Masing-masing yang bersangkutan*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 148 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS		JABATAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4	
1	H. Rais D. Adam	Plt. Bupati		Pelindung/ Penasehat
2	Drs. Rusli Moidady, ST, MT	Sekretaris Daerah		Koordinator
3	Marjam Mahmud Ibaad, SH	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Ketua
4	Ramli yusuf, SH., M.Si	Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Sekretaris
5	Pin A. Lantoiman, S.Sos	Kepala Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Bendahara Pengeluaran
6	Oktaviana Maria Pieters, S.KEP	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pada Dinas Kesehatan		Pelatih
	<u>Unit Sopran :</u>			
7	Sitti Naidah, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan, pada Sekretariat DPRD		Anggota
8	Erpina Alia, SH	Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, pada Dinas Pariwisata		Anggota
9	Yulniati Lisabu, SE	Staf Inspektorat		Anggota
10	Endrayati Marlapan, S.Farm.apt	Staf UPT RSUD Trikora Salakan		Anggota
11	Menti Melani Pakpahan, ST	Staf Inspektorat		Anggota
12	Like Kumano, A.Md	Staf Inspektorat		Anggota

l.a

13	Anatje Saloko, SKM	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
14	Merry Hontong	Kepala Seksi Der regulasi Penanaman Modal pada Dinas DPMPPTSP	Anggota
15	Widya Kristiani F. Diahi, S.IP	Staf Bagian Humas dan Protokol	Anggota
16	Olha S. Haurissa, SE., M.AP	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III, pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan	Anggota
17	Fera Yabine, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18	Asriati Sombali, SE	Kasubag Keuangan dan ASSET pada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
19	Tirsa Debby Natalia Amu, S.Pd	Guru pada SDN 2 Salakan	Anggota
	<b><u>Unit Alto :</u></b>		
20	Ivone Beatriz Bode, S.Pd	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
21	Selvia Arthathy Yabiy, ST	Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik	Anggota
22	Selpia K. Bandawan	Staf Dinas Pariwisata	Anggota
23	Ripnorati Kamboto, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kehumasan pada Bag. Humas dan Protokol SETDA	Anggota
24	Tri Pratiwi R. Moidady, S.Sos	Staf Sub. Bag Pengawasan Set. DPRD	Anggota
25	Misye Tatampil	Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
26	Vemmy Kadilia, S.ST	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
27	Hermin Minanga, S.Pi	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Pada Dinas Penanaman Modal & PTSP	Anggota
28	Linda M. Patamboh, A.Md. Kep	Staf Dinas Kesehatan	Anggota

*h.*



	<u><b>Unit Tenor :</b></u>		
29	Adi Stiven Maukar, S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pada Kantor Kelurahan Salakan	Anggota
30	Omry Padek, SH	Kasub. Bag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
31	Yoniston Alatinge, S.Pd	SDN Inpres Saiyong	Anggota
32	Jemmy AS. Makahekung	Staf dinas Pariwisata	Anggota
34	Leksi Melapa	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
35	Aswin Songgoki, S.IP	Staf pada Dinas Perhubungan	Anggota
36	Yunanto, SH	Staf pada Sekretariat DPRD	Anggota
	<u><b>Unit Bass :</b></u>		
37	Daud S. Tipa, ST	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III, pada Dinas penanaman Modal dan PTSP	Anggota
38	Yosboran	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
39	Yoram K. Bandawan	Staf Dinas Kehutanan, Perkebunan, pertanian dan Peternakan	Anggota
40	Demiyanus Soolani, SKM.,M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
41	Roland Bermuli, SKM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, pada Dinas Kesehatan	Anggota
42	Yusman Mongisal, SH	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM